

**RELAWAN DEMOKRASI TINGKAT KOTA BIMA DALAM PEMILIHAN UMUM.  
2019**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BIMA NOMOR: 25/HK.04.1-KPT/5272/KPU-KOT/I/2019 TENTANG PENETAPAN RELAWAN DEMOKRASI TINGKAT KOTA BIMA DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.**

**ABSTRAK** : Bahwa berdasarkan Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 32/PP.08-SD/06/KPU/I/2019 tertanggal 09 Januari 2019 perihal Pembentukan Relawan Demokrasi Pemilu Serentak Tahun 2019;  
Bahwa untuk meningkatkan pendidikan dan partisipasi pemilih dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, perlu dibentuk Tim Relawan Demokrasi;;

**Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bima ini adalah:**

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109), Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008 tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang

Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2018 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum.

**Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bima Nomor: 25/HK.04.1-Kpt/5272/KPU-Kot/I/2019 tentang Penetapan Relawan Demokrasi Tingkat Kota Bima dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 ini menetapkan/menunjuk Relawan Demokrasi tingkat Kota Bima dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 serta Tugas Relawan Demokrasi tersebut.**

**CATATAN** : - Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bima ini berlaku sejak ditetapkan tanggal 24 Januari 2019.  
- 5 Halaman;  
- 1 Lampiran.